



**P U T U S A N**  
**Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin ALM. SUWARSO CIPTO HARSONO;**  
Tempat lahir : Purbalingga;  
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Agustus 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bobotsari Rt. 005 Rw. 010 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 september 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Raharjo, S.H., M.H., dan Heri Mulyono, S.H., para advokat pada perkumpulan LBH Banjarnegara beralamat di Jalan Raya Semampir KM 3 Banjarnegara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 51/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bnr tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnr, tanggal 19 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnr, tanggal 10 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TRIANTO ALIAS ANTO BIN ALM. SUWARSO CIPTO HARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" (Sebagaimana Dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS TRIANTO ALIAS ANTO BIN ALM. SUWARSO CIPTO HARSONO dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,16 gram;
  - 1 (satu) lembar plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana jeans Merk "CARDINAL" warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor polisi R-4915- MV.;Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS TRIANTO ALIAS ANTO BIN ALM. SUWARSO CIPTO HARSONO.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

---

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya;
3. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
5. Bahwa Terdakwa berjanji memperbaiki perilakunya pada saat kembali di masyarakat;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-10/BJRNE/Enz.2/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023, sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Agus Trianto alias Anto Bin Alm Suwarso Cipto Harsono pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok Turut Dusun Kemangunan Rt.004 Rw. 005 Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 Wib tim dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara diantaranya yaitu saksi WISNU BANGKIT PURNOMO bin SARNO dan saksi Fajar Nugraha Bin Afriyendi mendapat informasi bahwa di sekitar area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok Turut Dusun Kemangunan Rt.004, Rw. 005, Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya tim dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara diantaranya yaitu saksi WISNU BANGKIT PURNOMO bin SARNO dan saksi Fajar Nugraha Bin Afriyendi melakukan penyelidikan dan telah mengamankan 1 (satu) orang yang diketahui bernama AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO dengan disaksikan 2 (dua) orang yang berada di area tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 gram yang dibungkus 1 (satu) lembar plastik warna putih yang dibawa Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam saku depan sebelah kiri celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru yang dibawa Terdakwa ditangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan saat itu dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,16 gram tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 Wib di area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok turut Dusun Kemangunan Rt. 004 Rw. 005 Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara didapat dengan cara diambil sendiri oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 kurang lebih pukul 23.00 Wib di depan Pt. Sung Chang Indonesia turut Kelurahan Mewek Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada di alamat tersebut karena Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama IYAN (DPO) menggunakan nomor baru 081215712354 melalui pesan Whatsapp

---

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di handphone Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan mengantarnya kepada sdr. IYAN (DPO) dan bersepakat bertemu dengan sdr. IYAN (DPO) di area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok turut Dusun Kemangunan Rt. 004 Rw. 005 Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli seseorang yang mengaku sebagai Sdr. IYAN (DPO) dari orang yang bernama GRAFIKA dengan harga 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), karena pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Sdr. IYAN (DPO) mengirimkan bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan meminta tolong Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. IYAN (DPO) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu karena dijanjikan akan diberi imbalan yaitu diberi narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya biasa mengambil dan mengantarkan serbuk kristal putih narkoba jenis sabu kepada Sdr. WASTO yang merupakan warga Desa Ponjen Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga dan Sdr. Guteng yang merupakan warga satu Desa dengan Terdakwa kemudian bahwa ke 2 (dua) orang tersebut merupakan orang yang sering memesan, membeli dan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa. Rata rata dalam waktu 1 (satu) bulan ke 2 (dua) orang tersebut bisa membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa sebanyak 2-3 kali dan terakhir kali Terdakwa mengambil dan mengantarkan serbuk kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2023 Terdakwa mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. WASTO yang merupakan warga Purbalingga yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa membeli menggunakan uang milik Sdr. WASTO Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. GRAFIKA yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa antar ke rumah Sdr. WASTO dan digunakan Terdakwa bersama Sdr. WASTO di rumah Sdr. WASTO kemudian Terdakwa juga pernah mengambil dan menyerahkan narkoba jenis sabu milik kakak Terdakwa yang bernama Sdr. WAWANG dan teman kakak Terdakwa di daerah Purbalingga pada tahun 2019 yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama kakak Terdakwa Sdr. WAWANG dan teman kakak Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidlabfor Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1702/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor, Budi Santoso, S.Si., M.Si, Pemeriksa : Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. Yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dengan label barang bukti berisi barang bukti :

1. BB-3656/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 4,87367 gram
2. BB-3657/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik botol berisi urine sebanyak 83 (delapan puluh tiga) ml.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut :

1. BB-356/2023/NNF dan BB-3657/2023/NNF hasil pemeriksaan masing-masing positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 4,87367 gram tersebut tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Agus Trianto alias Anto Bin Alm Suwarso Cipto Harsono pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di rumah Sdr. WASTO di Kabupaten Purbalingga, maka memperhatikan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut :



- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 Wib tim dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara diantaranya yaitu saksi WISNU BANGKIT PURNOMO bin SARNO dan saksi Fajar Nugraha Bin Afriyendi mendapat informasi bahwa di sekitar area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok Turut Dusun Kemangunan Rt.004, Rw. 005, Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya tim dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara diantaranya yaitu saksi WISNU BANGKIT PURNOMO bin SARNO dan saksi Fajar Nugraha Bin Afriyendi melakukan penyelidikan dan telah mengamankan 1 (satu) orang yang diketahui bernama AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO dengan disaksikan 2 (dua) orang yang berada di area tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 gram yang dibungkus 1 (satu) lembar plastik warna putih yang dibawa Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam saku depan sebelah kiri celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru yang dibawa Terdakwa ditangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan saat itu dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,16 gram tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 Wib di area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok turut Dusun Kemangunan Rt. 004 Rw. 005 Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara didapat dengan cara diambil sendiri oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 kurang lebih pukul 23.00 Wib di depan Pt. Sung Chang Indonesia turut Kelurahan Mewek Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada di alamat tersebut karena Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama IYAN (DPO) menggunakan nomor baru 081215712354 melalui pesan Whatsapp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di handphone Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan mengantarnya kepada sdr. IYAN (DPO) dan bersepakat bertemu dengan sdr. IYAN (DPO) di area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok turut Dusun Kemangunan Rt. 004 Rw. 005 Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli seseorang yang mengaku sebagai Sdr. IYAN (DPO) dari orang yang bernama GRAFIKA dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), karena pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Sdr. IYAN (DPO) mengirimkan bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan meminta tolong Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. IYAN (DPO) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu karena dijanjikan akan diberi imbalan yaitu diberi narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2023 Terdakwa Bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. WASTO yang merupakan warga Purbalingga menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Sdr. WASTO di daerah Purbalingga yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. GRAFIKA dengan uang milik Sdr. WASTO seharga Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah). Cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan cara menggunakan botol plastik dengan dilubangi tutupnya selanjutnya dipasang sedotan yang biasa disebut bong kemudian sedotan dipasang pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukkan narkoba jenis sabu selanjutnya dibakar menggunakan korek api kemudian dihisap dan efek dari menggunakan sabu tersebut adalah badan menjadi segar sehingga Terdakwa menjadi lebih percaya diri dan semangat kerja.
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidlabfor Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1702/nnf/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor, Budi Santoso, S.Si., M.Si, Pemeriksa : Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. Yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dengan label barang bukti berisi barang bukti :
  1. BB-3656/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 4,87367 gram





2. BB-3657/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik botol berisi urine sebanyak 83 (delapan puluh tiga) ml.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut :

1. BB-356/2023/NNF dan BB-3657/2023/NNF hasil pemeriksaan masing-masing positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 4,87367 gram tersebut tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TSABIT ADIMASYKI BIN AHMAD FADLUN GHOFUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kebersihan SPBU Klampok;
  - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui dan melihat secara langsung petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara telah mengamankan seseorang yang di duga orang tersebut melakukan tindak pidana, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan saat ini saksi di periksa berkedudukan sebagai Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara mengamankan seseorang yang di duga telah melakukan tindak pidana, Setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika



Golongan I bukan tanaman dan atau Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 WIB di area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok turut Dusun Kemangunan Rt. 004 Rw. 005 Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa seseorang yang diamankan Satreskrimnarkoba yaitu AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm SUWARSO CIPTO HARSONO, tempat tanggal lahir Purbalingga, warga Desa Bobotsari Rt. 005 Rw. 010 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 Wib barang bukti yang disita berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 gram;
  - 1 (satu) lembar plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV.

Yang mana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO;

- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 Wib di area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok turut Dusun Kemangunan Rt. 004 Rw. 005 Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara hanya mengamankan 1 (satu) orang terdakwa yaitu Sdr. AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perbuatannya, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar atau tidak keberatan;

2. BANGUN STIAWAN BIN ALM, NUR SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bersama saksi lainnya Sdr. BANGUN STIAWAN BIN ALM. NUR SIDIK mengetahui dan ikut menyaksikan pada saat Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 WIB di area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok turut Dusun Kemangunan Rt. 004 Rw. 005 Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa, pada saat petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara pada saat melakukan penangkapan penggeledahan badan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 Wib di area SPBU Pertamina 44.534,15 Klampok turut Dusun Kemangunan Rt. 004 Rw. 005 Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, yang di duga telah melakukan perbuatan, Setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, saat itu petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara menemukan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 gram;
  - 1 (satu) lembar plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar atau tidak keberatan;

3. WISNU BANGKIT PURNOMO Bin SARNO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai pekerjaan POLRI ;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. FAJAR NUGRAHA BIN AFRIYENDI dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 Wib di area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok turut Dusun Kemangunan Rt. 004 Rw. 005 Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa seseorang yang telah saksi tangkap mengaku bernama: AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO, tempat tanggal lahir Purbalingga, 17 Agustus 1981, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Desa Bobotsari Rt. 005 Rw.010 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 Wib barang bukti yang disita berupa :
    - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 gram;
    - 1 (satu) lembar plastik warna putih;
    - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam;
    - 1 (satu) potong celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu;
    - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru;
    - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV.
- selanjutnya Sdr. AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dibawa ke lab untuk tes laborat dan cek urin, setelah di cek positif terbukti pengguna;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dalam melakukan perbuatan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

---

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnr



atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini kementerian kesehatan;

- Saksi dan rekan saksi tidak menemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa pada saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

4. FAJAR NUGRAHA Bin AFRIYENDI;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pekerjaan POLRI ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. WISNU BANGKIT PURNOMO BIN SARNO dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 Wib di area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok turut Dusun Kemangunan Rt. 004 Rw. 005 Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 Wib barang bukti yang disita berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 gram;
  - 1 (satu) lembar plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV.

Yang mana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 5, 16 gram yang disita petugas, didapat dengan cara diambil sendiri oleh Terdakwa AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 kurang lebih pukul 23.00 Wib di depan PT. Sung Chang Indonesia turut Kelurahan Mewek Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga yang mana sebelumnya Terdakwa AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO sudah mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada di alamat tersebut karena Terdakwa AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO dihubungi oleh seseorang menggunakan nomor baru 081215712354 melalui pesan Whatsapp yang ada di Hp Terdakwa AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO dan orang tersebut diketahui menurut Terdakwa AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO mengaku sebagai Terdakwa IYAN yang dikenal sejak lama dan merupakan teman Terdakwa AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO warga Banjarnegara;

- Bahwa jumlah orang yang saksi bersama rekan saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara amankan sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi dibawa ke lab untuk tes laborat dan cek urin, setelah di cek positif terbukti pengguna;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam melakukan perbuatan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman dan atau setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini kementerian kesehatan;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan Petugas Sat Res Narkoba Polres Banjarnegara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul, 23.30 Wib di area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok turut Kemangunan Rt. 004 Rw. 005 Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara saat itu;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) di persidangan.

1. Saksi – A de Charge- HARTATI; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

---

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan istri terdakwa yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui diminta hadir karena suami saksi yaitu terdakwa AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO ditangkap oleh polisi karena diduga narkoba;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, saksi berada dirumah di Rt 005 Rw 10 Kelurahan Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa ketika kejadian ditanggal 08 Juni 2023, terdakwa pamit untuk kerja di PO Sinarjaya bagian ticketing, biasanya terdakwa berangkat jam 15.00 hingga 21.00 tapi ketika istirahat pulang kerumah saat waktu solat maghrib. Ketika selepas istirahat, terdakwa keluar rumah jam 20.00. Hingga pukul 23.00 lebih, terdakwa belum juga pulang, saksi mencoba menghubungi terdakwa beberapa kali namun hp nya bordering tapi tidak diangkat hingga keesokan harinya di jam 09.00 pagi saksi mencari namun tidak ada yang tahu dimana keberadaan terdakwa. Kemudian pukul 15.00 saksi diberi kabar oleh kakak terdakwa bahwa terdakwa dapat musibah ditangkap oleh kepolisian Banjarnegara;
- Bahwa dulu terdakwa pernah menceritakan kepada saksi, bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu menceritakan bahwa terdakwa adalah pemakai, namun berhenti ketika menikah;
- Saksi mengaku terdakwa tidak pernah cerita, namun saksi sempat mencari tahu melalui temannya bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama IYAN;
- Bahwa saksi pernah menemukan sedotan bentuk melengkung dan berbahan kaca;
- Bahwa saksi meminta hukuman terhadap terdakwa diringankan mengingat terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi rumah anaknya sejumlah 6 dan istrinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar atau tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1702/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, ST., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, antara lain:

---

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB – 3656/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal putih dengan berat bersih serbuk Kristal 4,87367 gram;

2. BB – 3657/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa sebanyak 83ml;

Dengan kesimpulan:

1. BB – 3656/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal putih dengan berat bersih serbuk Kristal 4,87367 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. BB – 3657/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa sebanyak 83ml mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yakni berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,16 mg;
- 1 (satu) lembar plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membawa dan menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat perkara pidana selain yang disidangkan hari ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan di tangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 Wib di area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok turut Dusun Kemangunan Rt. 004 Rw.005 Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,16 mg;
  - 1 (satu) lembar plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV;
- Bahwa selain barang bukti disebutkan sebelumnya, Petugas dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara tidak menemukan barang bukti lainnya ;
- Bahwa sebelum digeledah dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 gram yang dibungkus 1 (satu) lembar plastik warna putih yang Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa masukan kedalam saku depan sebelah kiri celana jeans merk "CARDINAL, warna abu-abu yang Terdakwa gunakan;
  - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru yang Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan dari Purbalingga menuju Banjarnegara, yang mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui dan mengambil plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang dengan berat bruto 5, 16 gram tersebut

---

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 kurang lebih pukul 23.00 Wib di depan PT. Sung Chang Indonesia turut Kelurahan Mewek Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, karena pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 18.00 WIB Terdakwa berada di Purbalingga, kemudian Terdakwa dihubungi dengan nomor baru 081215712354 melalui Whatsapp yang mana orang tersebut mengaku sebagai Sdr. IYAN dan meminta tolong kepada Terdakws untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr, IYAN di Banjarnegara setelah Terdakwa menerima tawaran tersebut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 20.30 Wib Sdr. IYAN melalui pesan Whatsapp meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di depan PT. Sung Chang Indonesia turut Kelurahan Mewek Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga dan diantar ke Sdr. IYAN;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan atau membawa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 gram tersebut adalah akan Terdakwa berikan kepada Sdr. IYAN, Yang mana sebelumnya Sdr. IYAN meminta tolong kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dibeli Sdr. IYAN tersebut dan mengantarnya ke Sdr. IYAN di Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa gramkah berat serbuk kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. IYAN sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut di transfer oleh Sdr. IYAN ke Rekening milik Sdr. GRAFIKA;
- Bahwa sehingga Terdakwa bersedia mengambil dan akan mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. IYAN di Banjarnegara karena pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 kurang lebih pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa berada di daerah Purbalingga Terdakwa dihubungi Sdr. IYAN melalui Whatsapp bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan Bersama;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimanakah seseorang dengan nomor baru 081275712354 yang menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp yang mana orang tersebut mengaku sebagai Sdr. IYAN berada saat ini, karena pada saat itu Terdakwa diamankan Petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara dan belum bertemu dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali dan belum sempat bertemu / menyerahkan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu kepada seseorang dengan nomor baru 081215712354 yang menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp yang mana orang tersebut mengaku sebagai Sdr. IYAN;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa biasanya akan diberi Sebagian narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi seingat Terdakwa pada tahun 2015 di daerah Purbalingga bersama Sdr. WASTO;
- Bahwa Terdakwa sering / rutin membeli dan memakai narkotika jenis sabu dari Sdr. GRAFIKA kurang lebih dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa bisa membeli dan memakai narkotika jenis sabu sebanyak 2 sampai 3 kali.
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap obat maupun Narkotika lainnya;
- Bahwa caranya menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan menggunakan botol plastik dengan di lubangi tutupnya di pasang sedotan /disebut dengan bong kemudian sedotan tersebut di pasang pipet kaca kemudian pipet tersebut di masukan Narkotika jenis sabu lalu di bakar menggunakan korek api kemudian di hisap;
- Bahwa efek dari mengonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa menjadi lebih percaya diri dan lebih bersemangat ketika bekerja;
- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa merasa ingin menggunakan narkotika jenis sabu;

---

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan;
- Bahwa awal mula pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 kurang lebih pukul 18.00 Wib saat Terdakwa berada di daerah Purbalingga, kemudian Terdakwa dihubungi nomor baru 081215712354 melalui Whatsapp yang mana orang tersebut mengaku sebagai Sdr. IYAN dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang mengaku sebagai Sdr. IYAN di Banjarnegara setelah Terdakwa menerima tawaran tersebut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 20.30 Wib Sdr. IYAN melalui pesan Whatsapp meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di depan PT. Sung Chang Indonesia turut Kelurahan Mewek Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dan diantar ke seseorang yang mengaku Sdr, IYAN yang mana Terdakwa dan seseorang yang mengaku Sdr. IYAN bersepakat bertemu di SPBU Purwareja Klampok Banjarnegara, kemudian pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV menuju lokasi tempat narkotika jenis sabu tersebut berada dan setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 gram yang Terdakwa ambil sendiri pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 kurang lebih pukul 23.00 Wib di depan PT. Sung Chang Indonesia turut Kelurahan Mewek Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke SPBU Purwareja Klampok Banjarnegara dengan maksud akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang mengaku Sdr. IYAN kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 Wib setelah Terdakwa sampai di area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok turut Dusun Kemangunan Rt. 004 Rw. 005 Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tiba tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara dengan disaksikan beberapa orang

---

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnr



warga melakukan penangkapan dan pengeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 ggam yang dibungkus 1 (satu) lembar plastik warna putih yang Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa masukan kedalam saku depan sebelah kiri celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru yang Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan dari Purbalingga menuju Banjarnegara, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 gram; - 1 (satu) lembar plastik warna putih; - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam, - 1 (satu) potong celana jeans merk "CARDINAL" warna abu – abu, - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru, - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV. yang mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dibawa Petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara ke Kantor Polres Banjarnegara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa mengaku terdakwa mengetahui bahwa terdakwa diminta mengambil yang di duga narkoba jenis sabu;
- Terdakwa menyampaikan sebagian dari 5,16 gram tersebut terdakwa akan mengkonsumsi sabu tersebut bersama IYAN;
- Terdakwa mengaku 2-3 hari yang lalu sebelum ditangkap, terdakwa masih mengonsumsi narkoba;
- IYAN adalah teman polisi terdakwa yang dulu sering berinteraksi dan teman kecil terdakwa;
- Terdakwa mengaku bahwa narkoba yang kerap kali dikonsumsi adalah narkoba yang dibeli oleh teman terdakwa;
- Terdakwa mengaku dulu terdakwa sering mengonsumsi narkoba;
- Terdakwa mengaku selama ini ketika mengonsumsi, terdakwa hanya diberi oleh rekan rekannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan atau ditangkap tidak melakukan perlawanan, bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 Wib di di sekitar area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok Turut Dusun Kemangunan Rt.004, Rw. 005, Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara oleh saksi WISNU BANGKIT PURNOMO bin SARNO dan saksi FAJAR NUGRAHA BIN AFRIYENDI melakukan penyelidikan dan telah mengamankan 1 (satu) orang yang diketahui bernama AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO dengan disaksikan 2 (dua) orang yang berada di area tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 gram yang dibungkus 1 (satu) lembar plastik warna putih yang dibawa Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam saku depan sebelah kiri celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru yang dibawa Terdakwa ditangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan saat itu dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidlabfor Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1702/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor, Budi Santoso, S.Si., M.Si, Pemeriksa : Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. Yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dengan label barang bukti berisi barang bukti :
  1. BB-3656/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 4,87367 gram
  2. BB-3657/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik botol berisi urine sebanyak 83 (delapan puluh tiga) ml.

---

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut :

1. BB-356/2023/NNF dan BB-3657/2023/NNF hasil pemeriksaan masing-masing positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengaku 2-3 hari yang lalu sebelum ditangkap, terdakwa masih mengonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi seingat Terdakwa pada tahun 2015 di daerah Purbalingga bersama Sdr. WASTO;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awal mula pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 kurang lebih pukul 18.00 Wib saat Terdakwa berada di daerah Purbalingga, kemudian Terdakwa dihubungi nomor baru 081215712354 melalui Whatsapp yang mana orang tersebut mengaku sebagai Sdr. IYAN dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang mengaku sebagai Sdr. IYAN di Banjarnegara setelah Terdakwa menerima tawaran tersebut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 20.30 Wib Sdr. IYAN melalui pesan Whatsapp meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di depan PT. Sung Chang Indonesia turut Kelurahan Mewek Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dan diantar ke seseorang yang mengaku Sdr, IYAN yang mana Terdakwa dan seseorang yang mengaku Sdr. IYAN bersepakat bertemu di SPBU Purwareja Klampok Banjarnegara, kemudian pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV menuju lokasi tempat narkotika jenis sabu tersebut berada dan setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 gram yang Terdakwa

---

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ambil sendiri pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 kurang lebih pukul 23.00 Wib di depan PT. Sung Chang Indonesia turut Kelurahan Mewek Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke SPBU Purwareja Klampok Banjarnegara dengan maksud akan mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang mengaku Sdr. IYAN kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 Wib setelah Terdakwa sampai di area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok turut Dusun Kemangunan Rt. 004 Rw. 005 Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara tiba tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara dengan disaksikan beberapa orang warga melakukan penangkapan dan penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 ggam yang dibungkus 1 (satu) lembar plastik warna putih yang Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa masukan kedalam saku depan sebelah kiri celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru yang Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan dari Purbalingga menuju Banjarnegara, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 gram; - 1 (satu) lembar plastik warna putih; - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam, - 1 (satu) potong celana jeans merk "CARDINAL" warna abu – abu, - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru, - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV. yang mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dibawa Petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara ke Kantor Polres Banjarnegara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar sebelumnya isteri Terdakwa pernah menemukan sedotan bentuk melengkung dan berbahan kaca di kamar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Hasrul Idris alias Sarul bin Idris dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

- ad. 2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".



Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua ini terdapat beberapa sub unsur yang terdapat dalam unsur Pasal tersebut, sehingga Hakim hanya akan memilih salah satu sub unsur yang berkaitan dengan fakta hukum persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya.

Menimbang, bahwa arti dari tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan tanpa ijin dari pihak yang berwajib atau dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah berupa beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang terbentuk dalam sub unsur tersebut, dimana menurut Majelis Hakim inti dari perbuatan dalam unsur ini yang sesuai adalah perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa menguasai jika dikaitkan dalam unsur Pasal ini adalah bentuk perbuatan yang pada prinsipnya adalah adanya suatu barang yang ada dalam kewenangan atau penguasaan dari orang yang menguasai barang tersebut. Jadi penggunaan barang yang ada dalam penguasaan tersebut ada dalam penentuan oleh si penguasa barang.

Bahwa barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada lampiran I dalam daftar Narkotika Golongan I nomor 61 jika shabu yang mengandung Metamfetamina hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industry non farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk pengobatan berdasarkan indikasi medis dalam jumlah tertentu dan dengan pengawasan dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pukul 23.30 Wib di di sekitar area SPBU Pertamina 44.534.15 Klampok Turut Dusun Kemangunan Rt.004, Rw. 005, Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara oleh saksi WISNU BANGKIT PURNOMO bin SARNO dan saksi FAJAR NUGRAHA BIN AFRIYENDI melakukan penyelidikan dan telah mengamankan 1



(satu) orang yang diketahui bernama AGUS TRIANTO Alias ANTO Bin Alm. SUWARSO CIPTO HARSONO dengan disaksikan 2 (dua) orang yang berada di area tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 gram yang dibungkus 1 (satu) lembar plastik warna putih yang dibawa Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam saku depan sebelah kiri celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru yang dibawa Terdakwa ditangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan saat itu dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : BB-3656/2023/NNF tanggal 12 Juni 2023 terhadap barang bukti BB-3656/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 4,87367 gram dan BB-3657/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik botol berisi urine sebanyak 83 (delapan puluh tiga) ml ternyata keduanya mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal / mengkonsumsi sabu sejak 2015, karena pengaruh pergaulan dengan temannya yang akhirnya dikenalkan dengan orang yang bernama Eka alias Kacong jika membutuhkan sabu. Terdakwa juga menerangkan narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa konsumsi dengan menggunakan botol plastik dengan di lubangi tutupnya di pasang sedotan /disebut dengan bong kemudian sedotan tersebut di pasang pipet kaca kemudian pipet tersebut di masukan Narkoba jenis sabu lalu di bakar menggunakan korek api kemudian di hisap, sehingga Terdakwa merasakan efeknya yaitu merasa lebih percaya diri, lebih semangat dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pada 2-3 hari yang lalu sebelum ditangkap. Bahwa benar sebelumnya Saksi HARTATI (isteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) pernah menemukan alat untuk menghisap sabu dari tas kerja  
Terdakwa;

Bahwa dari keterangan saksi anggota polri pada satnarkoba  
Polres Banjarnegara dan juga keterangan Terdakwa sendiri sama-sama  
menerangkan keadaan atau hal yang mendasari sehingga Terdakwa  
membeli, hingga menguasai atau memiliki barang narkoba tersebut ialah  
untuk digunakan sendiri. Terdakwa benar-benar menyadari bahwa  
perbuatannya menggunakan narkoba jenis sabu tersebut merupakan  
suatu kesalahan atau merugikan dirinya dan juga melanggar hukum serta  
hal yang disesalkannya, artinya tidak ada bukti yang membuktikan atau  
menunjuk peran/perbuatan Terdakwa dalam upaya kegiatan peredaran  
gelap narkoba;

Bahwa selain tidak sedang melakukan peredaran gelap  
narkoba, tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri sebagai  
pejabat yang berwenang atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan  
Makanan atau kewenangan dalam menggunakan sabu, juga tidak dalam  
sedang menjalani terapi medis, apalagi pekerjaan Terdakwa sama sekali  
tidak memiliki hubungan dengan narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim  
meyakini Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba, maka  
dari hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa tersebut terbukti  
telah melanggar ketentuan;

Bahwa setelah mencermati berkas perkara dan penetapan sita  
atas barang bukti narkoba jenis sabu, disebutkan sabu dengan berat  
bruto 5,16 gram gram, akan tetapi berita acara penimbangan sabu  
tersebut tidak ditemukan dalam berkas perkara, sementara dalam Berita  
Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : BB-3656/2023/NNF  
tanggal 12 Juni 2023 terhadap barang bukti BB-3656/2023/NNF berupa  
1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 4,87367  
gram;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di  
atas kemudian menyimpulkan jika tindak pidana yang dilakukan  
Terdakwa dalam perkara ini yang dimulai dari Terdakwa menerima  
permintaan teman Terdakwa yang bernama IYAN untuk mengambil paket  
sabu yang nantinya akan digunakan bersama-sama lalu pada saat  
Terdakwa dilakukan penangkapan paket sabu ada di dalam penguasaan  
Terdakwa yakni di saku celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu

---

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milik Terdakwa, selanjutnya adanya paket sabu di dalam saku celan tersebut adalah ada dalam penguasaan Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa bebas hendak melakukan apa saja terhadap barang (paket sabu) tersebut seketika saat itu juga;

Bahwa berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2010 jika untuk dapat dikategorikan penyalahguna narkoba adalah jika hasil tes urine positif, berat barang bukti khusus untuk sabu atau yang mengandung *metamphetamine* adalah tidak lebih dari 1 gram, tertangkap tangan sedang atau telah mengkonsumsi sabu serta Terdakwa tidak tersangkut dalam jaringan peredaran gelap narkoba, terhadap perihal tersebut Majelis Hakim kemudian berpendapat jika barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 4,87367 gram adalah sabu atau yang mengandung *metamphetamine*, walaupun tidak diatur secara mutlak apabila tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana SEMA No. 4 tahun 2010 secara keseluruhan, namun dengan berat barang bukti sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut serta berdasarkan fakta di persidangan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim bukan sebagai seorang penyalahguna;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-



nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, selain itu jumlah barang bukti yang relatif sangat kecil, sehingga telah adil dan patut lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ialah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, Terdakwa bukan target operasi, Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 gram yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru dimana barang bukti tersebut adalah merupakan benda berbahaya atau benda yang dipergunakan untuk melancarkan aksi kejahatan Terdakwa yang tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui di persidangan adalah milik Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Terdakwa AGUS TRIANTO ALIAS ANTO BIN ALM. SUWARSO CIPTO HARSONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan/atau penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa bukan terget operasi atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TRIANTO ALIAS ANTO BIN ALM. SUWARSO CIPTO HARSONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

---

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnr



- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5, 16 gram;
- 1 (satu) lembar plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "DJI SAM SOE" warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans merk "CARDINAL" warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX 20 S warna biru;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO 125 warna hitam terpasang nomor Polisi : R-4915-MV.;

Dikembalikan kepada AGUS TRIANTO ALIAS ANTO BIN ALM. SUWARSO CIPTO HARSONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, oleh BENEDICTUS RINANTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 4 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Heru Warsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Nasruddin, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

ADHI ISMOYO, S.H., M.H

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

ttd.

ALIN MASKURY, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

